



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR                      TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN  
BADAN PROMOSI PARIWISATA KOTA SEMARANG (BP2KS)

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan dan dalam rangka mendukung program pengembangan Pariwisata di Kota Semarang, maka perlu dibentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang dengan keputusan Walikota ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Semarang Tahun 2015 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98 );

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS)
- KEDUA : Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA merupakan Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS).
- KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dengan masa bakti 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. meningkatkan citra kepariwisataan Kota Semarang
  - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara serta penerimaan sektor pariwisata;
  - c. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Semarang ; dan
  - d. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata
- KEENAM : Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS) sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai fungsi :
- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha dan daerah ; dan
  - b. mitra kerja Pemerintah Kota Semarang

- KETUJUHH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Ketua Unsur Penentu Kebijakan BP2KS, sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA perlu mengangkat Unsur Pelaksana Operasional BP2KS untuk menjalankan tugas operasional yang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dan dibantu Direktur sesuai bidang tugasnya.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dan sumber lainnya yang sah.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;
  2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
  3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
  4. Inspektur Kota Semarang;
  5. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
  6. Kepala BPKAD Kota Semarang;
  7. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang;
  8. Kepala Bagian Hukum Setda;
  9. Pengurus BP2KS yang bersangkutan.
-

